



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0036 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan koordinasi teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan lain;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, diperlukan penetapan lokasi fokus intervensi percepatan penurunan *stunting* terintegrasi pada tahun 2023;
 - c. bahwa Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.101/M.PPN/HK/06/2022, Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan sebagai salah satu kota yang termasuk lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Penetapan Kelurahan Sebagai Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Sekretariat Wakil Presiden Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan *Stunting* Periode 2018-2024;
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 124/m.ppn/hk/10/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/menkes/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stunting*;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
13. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
14. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Antisipasi Gizi Buruk;
15. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* *Stunting* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0071 Tahun 2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2022;
17. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0078 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Administrasi Jakarta Utara;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menyusun dan menetapkan Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sesuai susunan prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan prioritas Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didasarkan pada indikator

- a. Jumlah Keluarga Beresiko *Stunting*;
- b. Jumlah Anak *Stunting*;
- c. Prevalensi Balita *Stunting*;
- d. 2 (dua) Cakupan Layanan Remaja, yaitu
 1. Cakupan Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
 2. Cakupan Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (*hemoglobin*).
- e. 7 (tujuh) Cakupan Layanan Calon Pengantin/Calon Ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD), yaitu
 1. Cakupan Calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 2. Cakupan Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 4. Cakupan Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*;
 5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai;
 7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

f.4 (empat) Cakupan...

- f. 4 (empat) Cakupan Layanan Ibu Hamil, yaitu
 - 1. Cakupan Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 - 2. Cakupan Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - 3. Cakupan *Persentase Unmet Need* pelayanan keluarga berencana;
 - 4. Cakupan *Persentase* Kehamilan yang tidak diinginkan.
- g. 6 (enam) Cakupan Anak di Bawah Usia Lima Tahun (Balita), yaitu
 - 1. Cakupan Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - 2. Cakupan Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - 3. Cakupan Anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - 4. Cakupan Anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - 5. Cakupan Anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - 6. Cakupan Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- h. 6 (enam) Cakupan Keluarga Beresiko, yaitu
 - 1. Cakupan Keluarga yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - 2. Cakupan Keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 3. Cakupan Keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - 4. Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 - 5. Cakupan Keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - 6. Cakupan Keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
- i. 2 (dua) Cakupan Air Minum dan Sanitasi, yaitu
 - 1. Cakupan Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
 - 2. Cakupan Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak.
- j. 2 (dua) Cakupan Perlindungan Sosial, yaitu
 - 1. Cakupan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;

2. Cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.

KETIGA : Pelaksanaan Program/Kegiatan Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 difokuskan pada Kelurahan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

NOMOR e-0036 Tahun 2024

TENTANG PENETAPAN
KELURAHAN SEBAGAI
LOKASI FOKUS
INTERVENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA TAHUN 2024

DAFTAR KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Anak Stunting	%Prevalensi Stunting
1	Penjaringan	Penjaringan	6.973	161	4,28
2	Cilincing	Semper Barat	5.466	123	3,01
3	Cilincing	Kalibaru	6.019	97	2,08
4	Cilincing	Cilincing	4.009	97	3,28
5	Pademangan	Pademangan Barat	4.728	87	3,37
6	Pademangan	Pademangan Timur	2.185	69	5,16
7	Tanjung Priok	Warakas	3.649	65	2,99

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001